



Hukum Kekerasan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum: Analisis atas Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Agus Panahatan Panjaitan¹, Adi Putra Prajitna², Ade Nugroho³, Agung Ramanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Al Azhar, Indonesia

Email: agustpanahatan@gmail.com¹, adie@tunasmaju.com², aden.pjbmtw@gmail.com³,
agungramanto@gmail.com⁴

ABSTRACT. *The Child Protection Law affirms that the state guarantees children's rights to "protection from violence" as stipulated in the 1945 Constitution. This paper examines child abuse within the framework of Indonesian positive law using a normative approach and legal philosophy (positivism). The focus of the analysis is to what extent legal norms (such as the Child Protection Law, the Criminal Code, the Domestic Violence Law, etc.) align with the values of justice and children's human rights. A normative approach is used to analyze the laws and legal literature, while the philosophical approach, particularly the positivist ideas of Hans Kelsen and H.L.A. Hart, is employed to understand the relationship between legal norms and the concept of justice. The analysis reveals that although child protection regulations exist, their implementation on the ground tends to be legalistic, often neglecting humanitarian and justice elements. This study emphasizes the need for alignment between legal norms and substantive justice and the protection of children's human rights. The implication of this research is the need for a legal policy that is more responsive to children's rights and justice.*

Keywords: *Child Abuse, Legal Positivism, Legal Philosophy, Justice, Human Rights*

Abstrak. UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara menjamin hak anak atas "perlindungan dari kekerasan" sesuai UUD 1945. Tulisan ini mengkaji kekerasan terhadap anak dalam kerangka hukum positif Indonesia dengan pendekatan normatif dan filsafat hukum (positivisme). Fokus analisis adalah seberapa jauh norma hukum (UU Perlindungan Anak, KUHP, UU KDRT, dst.) selaras dengan nilai keadilan dan HAM anak. Pendekatan normatif dipilih untuk menelaah undang-undang dan literatur hukum. Pendekatan filsafat hukum, terutama pemikiran positivisme (Hans Kelsen, H.L.A. Hart), digunakan untuk memahami hubungan norma hukum dan konsep keadilan. Analisis mengungkap bahwa meskipun peraturan perlindungan anak eksis, penerapan hukum di lapangan masih cenderung legalistik sehingga unsur kemanusiaan dan keadilan sering terabaikan. Kajian ini menegaskan perlunya penyelarasan norma hukum dengan nilai keadilan substantif dan perlindungan HAM anak. Implikasi penelitian ini adalah kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap hak dan keadilan anak.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap Anak, Positivisme Hukum, Filsafat Hukum, Keadilan, Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat **3.547** aduan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023. Angka ini menegaskan bahwa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa masih rentan mengalami pelanggaran hak yang serius di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengamanatkan perlindungan anak. Misalnya, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan. Demikian pula, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mempertegas bahwa negara wajib menjamin perlindungan penuh bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Pasal 59 UU Perlindungan Anak misalnya menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lain terhadap anak. Payung

hukum positif ini dilengkapi pula oleh UU KDRT, KUHP, dan UU SPPA yang menjerat pelaku kekerasan terhadap anak. Namun, realitas penegakan hukum menunjukkan ada kesenjangan dengan semangat konstitusional tersebut. Masyarakat sering mengatakan hukum dijalankan “tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”, yakni aparat menindak tegas pelaku dari kalangan lemah sementara kasus yang melibatkan pihak berpengaruh sering luput. Pandangan ini selaras dengan kerangka sistem hukum Indonesia yang cenderung positivistik, di mana norma formal dijadikan patokan utama tanpa mempertimbangkan nilai moral di baliknya. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian filsafat hukum untuk memahami relasi antara norma hukum positif dan nilai-nilai keadilan serta HAM anak.

Sebagai kerangka analisis, studi ini mengadopsi positivisme hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma normatif yang terpisah dari konsep keadilan. H.L.A. Hart menekankan pentingnya aturan pengenalan (*rule of recognition*) sebagai tolok ukur keabsahan norma dalam sistem hukum positif. Berdasarkan kerangka tersebut, tulisan ini menelaah sejauh mana kerangka hukum positif di Indonesia dapat menjamin nilai-nilai keadilan dan HAM anak. Artikel ini kemudian membahas norma hukum kekerasan anak (UU Perlindungan Anak, KUHP, UU KDRT), tinjauan teori positivisme hukum (Kelsen-Hart), dan tantangan penerapan nilai keadilan/HAM dalam kasus anak.

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, artinya analisis dilakukan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur teoritis tanpa pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi norma-norma hukum secara mendalam. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia (misalnya UUD 1945, UU Perlindungan Anak, KUHP, UU KDRT, UU Sistem Peradilan Anak) dan instrumen internasional (misalnya Konvensi Hak Anak). Sumber sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal, disertasi, dan dokumen kebijakan terkait perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan kombinasi **statute approach** dan **konseptual**: analisis undang-undang dan peraturan (bersumber dari JDIH dan publikasi resmi) serta penelaahan konsep dan doktrin (misalnya filsafat hukum dan teori keadilan).

Hasil kajian diharapkan memberikan pemahaman utuh tentang perlindungan anak dari perspektif hukum dan filsafat. Penulis berupaya menyajikan analisis logis yang menghubungkan norma hukum positif dengan prinsip moral dan HAM, serta rekomendasi normatif bagi perkembangan kebijakan hukum. Dengan demikian, publikasi ini diharapkan berkontribusi dalam literatur akademik hukum serta menyediakan acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan anak di Indonesia.

2. METODOLOGI PENULISAN

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, artinya seluruh analisis didasarkan pada telaah dokumen hukum dan literatur teori. Penelitian hukum normatif digunakan karena tujuan penelitian adalah mengevaluasi norma-norma hukum mengenai kekerasan anak. Sumber data utama meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17/2016), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan KDRT (UU No. 23/2004), Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, serta Undang-Undang Dasar 1945. Instrumen internasional (misalnya Konvensi Hak Anak) juga dikaji sebagai konteks norma HAM. Sumber sekunder berupa literatur hukum dan filsafat (buku, jurnal ilmiah, disertasi) membantu pemahaman teori. Bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedia) dipakai untuk definisi istilah.

Penelitian menggunakan **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual**. Dalam pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah ketentuan undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan (misalnya Mahkamah Konstitusi) yang relevan. Contoh: peninjauan pasal-pasal KUHP yang mengatur penganiayaan dan kejahatan seksual, serta Pasal 1 UU KDRT yang mendefinisikan kekerasan rumah tangga. Pendekatan konseptual menelaah teori dan konsep hukum serta keadilan: antara lain asas legalitas, asas kepentingan terbaik anak, dan prinsip-prinsip moral dalam hukum. Konsep Pancasila sebagai dasar negara (termasuk sila ke-5 tentang keadilan sosial) juga dipertimbangkan sebagai nilai etis.

Teknik analisis bersifat **kualitatif-deskriptif**. Setiap teks hukum dianalisis dengan metode **tafsir**: tafsir gramatikal (menelaah bahasa pasal dan makna istilah), tafsir sistematis (mengkaji hubungan antarpasal dan hirarki norma), dan tafsir teleologis (menelaah tujuan pembentukan undang-undang). Tafsir historis juga dipertimbangkan jika diperlukan (misalnya melihat sejarah lahirnya UU Perlindungan Anak). Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik implikasi logis dari teks hukum dan teori filsafat. Misalnya, jika suatu norma hukum sudah ada, peneliti menganalisis konsekuensi normatifnya bagi keadilan anak. Hasil analisis disajikan secara naratif analitis.

Karena penelitian deskriptif-analitis, tidak ada pengumpulan data kuantitatif atau wawancara. Validitas dijaga dengan menggunakan sumber hukum resmi dan literatur terbitan akademik. Undang-undang dan putusan diunduh dari situs resmi (JDIH, Mahkamah Konstitusi) untuk memastikan keasliannya. Penulis juga melakukan triangulasi: membandingkan berbagai sumber (peraturan, doktrin filsafat) untuk menghindari bias. Keterbatasan metode ini adalah tidak menangkap dinamika sosial lapangan; metode normatif-teoretis ini lebih fokus pada analisis konsep dan norma. Meski demikian, pendekatan ini memungkinkan penarikan

kesimpulan konsisten tentang konsistensi norma hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM anak. Kerangka berpikir Kelsen dan Hart dipilih karena menyediakan cara berpikir sistematis untuk memisahkan hukum positif dari ideal keadilan. Metode ini sesuai dengan tujuan mengeksplorasi dimensi filosofis dalam hukum anak sekaligus memberikan rekomendasi normatif. Dengan metodologi ini, diharapkan analisis mengungkap tingkat konsistensi antara aturan tertulis dan nilai etis dalam perlindungan anak, sehingga berguna bagi perumusan kebijakan hukum ke depan.

3. PEMBAHASAN

Hukum Positif Indonesia tentang Kekerasan Anak.

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan. UUD 1945 Pasal 28B(2) menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, yang menjadi dasar konstitusional bagi regulasi berikutnya. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memperluas ketentuan ini secara rinci. Pasal-pasal UU Perlindungan Anak menguraikan berbagai jenis kekerasan: fisik, psikis, seksual, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak. Selain mengkriminalisasi tindakan tersebut, UU ini juga menetapkan kewajiban negara membantu pemulihan korban melalui layanan psikososial dan rehabilitasi. Konsideran UU menyebut prinsip kepentingan terbaik anak serta nilai kemanusiaan, sehingga norma positif ini terintegrasi dengan aspirasi keadilan sosial. Dalam praktiknya, hal ini tercermin misalnya dalam kewajiban pemerintah daerah menyediakan layanan darurat bagi korban kekerasan anak dan program rehabilitasi khusus di rumah sakit atau panti asuhan. Secara keseluruhan, struktur hukum positif Indonesia menggambarkan bahwa perlindungan anak dipahami tidak hanya sebagai larangan formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial terhadap generasi penerus.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberi payung hukum tambahan untuk perlindungan anak di ranah keluarga. Dalam UU KDRT, anak dianggap bagian dari lingkup rumah tangga yang harus dilindungi. Setiap penganiayaan yang terjadi dalam keluarga (termasuk penyiksaan anak) dapat diproses berdasarkan UU KDRT. Pasal 1 UU KDRT mencakup perbuatan memukul, menendang, atau menyiksa anggota rumah tangga, sehingga aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku kekerasan domestik terhadap anak melalui UU KDRT. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan pidana umum yang relevan. Pasal 351-356 KUHP mengancam pelaku penganiayaan fisik atau psikis dengan pidana penjara jika korban luka berat (ketentuan ini dapat diterapkan

saat korban adalah anak). Pasal 284-290 KUHP mengatur kejahatan seksual (pemeriksaan, pencabulan) dengan sanksi sangat berat, terutama jika korban anak di bawah umur. UU No. 35 Tahun 2014 (Pembaruan KUHP) memperberat hukuman bagi pemeriksaan anak. Lebih lanjut, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan mekanisme diversi (penyelesaian alternatif) untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Melalui diversi, diharapkan proses penegakan hukum lebih mengutamakan pemulihan korban dan menghindari efek negatif penahanan bagi anak. Semua norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia memberikan landasan formal yang kuat bagi penegakan keadilan dan perlindungan HAM anak.

Pandangan Positivisme Hukum.

Dalam kerangka positivisme hukum, norma dipandang berlaku secara formal tanpa mempertanyakan substansi moralnya. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah sistem kaidah normatif yang terlepas dari pertimbangan keadilan substantif; validitas pasal apapun (termasuk pasal kekerasan anak) hanya bergantung pada prosedur pembentukannya, bukan ideal keadilan. H.L.A. Hart menambahkan bahwa sistem hukum terdiri dari aturan primer dan sekunder, di mana aturan pengenalan (rule of recognition) menentukan keabsahan norma hukum tanpa menguji moralitasnya. Menurut Hart, suatu norma dianggap sah apabila diakui sumber resminya oleh masyarakat (misalnya Undang-Undang atau putusan MA), terlepas dari apakah norma itu adil. Dengan demikian, dari sudut positivisme murni, kekerasan terhadap anak adalah masalah kepatuhan hukum: apakah pasal-pasal yang ada diterapkan oleh aparat penegak hukum, tanpa mempersoalkan tujuan moral di baliknya. Pendekatan ini memprioritaskan kepastian hukum dan kepatuhan prosedural (rule of law), tetapi cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak tertulis. Positivisme melihat hukum sebagai instrumen formal; keadilan substantif bagi korban di luar lingkup analisisnya. Sebagai contoh, positivisme menempatkan keberadaan norma KUHP tentang pemeriksaan anak (Pasal 286 dan 289) cukup untuk menghukum pelaku, tanpa mempertimbangkan pengaruh hukuman itu terhadap pemulihan anak. Dari perspektif ini, tanggung jawab moral aparat hanya sebatas menegakkan pasal yang ada. Artinya, pertanyaan “apakah undang-undang ini benar-benar melindungi anak” dianggap di luar lingkup positivisme, karena yang dihitung adalah prosedur formal telah diikuti.

Implementasi Positivisme dalam Konteks Indonesia.

Kajian empiris menunjukkan bahwa pola penegakan hukum di Indonesia sangat normatif-positivistik. Hakim, jaksa, dan polisi cenderung menafsirkan undang-undang secara harfiah, termasuk dalam kasus kekerasan anak. Misalnya, dalam penyidikan kekerasan fisik

terhadap anak, aparat sering fokus pada pemenuhan bukti formal (seperti visum atau keterangan saksi), dibanding pada aspek pemulihan psikologis korban. Sikap ini tercermin dalam ungkapan populer: “hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Aparat menindak tegas kejahatan kecil (termasuk kekerasan domestik pada anak), sementara kejahatan yang melibatkan orang berpengaruh cenderung diabaikan. Dalam konteks anak, ketimpangan ini berarti laporan kekerasan oleh masyarakat biasa ditindaklanjuti, tetapi kekerasan oleh pelaku berkuasa sering lolos.

Latar belakang budaya patriarki dan norma sosial juga memengaruhi pelaksanaan hukum. Di beberapa daerah, kekerasan dalam keluarga dianggap urusan privat, sehingga aparat enggan campur tangan jika pelaku adalah orang tua atau guru. Sikap ini menyempitkan ruang gerak undang-undang perlindungan anak. Secara singkat, fenomena lapangan menunjukkan bahwa kerangka positivistik menghambat dimensi keadilan dalam sistem hukum. Misalnya, jika bukti penganiayaan tidak cukup, aparat cenderung tidak melanjutkan kasus, meski korban adalah anak kecil. Hal ini menandakan jurang antara tata aturan formal dan pencapaian keadilan. Untuk mengatasinya, perlu perubahan sikap: aparat harus menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas (misalnya prinsip *prima facie*). Pendekatan pragmatis semacam ini akan memposisikan hukum sebagai instrumen pelindung HAM, bukan sekadar alat paksa. Dengan demikian, selain norma undang-undang, dibutuhkan pembudayaan kepekaan terhadap keadilan dalam setiap proses hukum agar perlindungan anak dapat terealisasi sepenuhnya.

Keadilan dan HAM dalam Perspektif Positivisme.

Pendekatan legalistik semata cenderung mengesampingkan nilai keadilan substantif dan HAM. Habib Shulton mencatat bahwa paradigma hukum di Indonesia yang sangat formalistik membuat “keadilan menjadi terabaikan” dalam banyak putusan. Konsekuensinya, hukum formal tanpa pertimbangan kemanusiaan menyebabkan tujuan keadilan ideal tidak tercapai. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual anak, aparat fokus pada prosedur peradilan, sementara aspek pemulihan korban (dukungan psikososial, ganti rugi) kurang diprioritaskan. Pendekatan positivistik semacam ini bertentangan dengan konsep negara hukum Indonesia, yang mengamanatkan perlindungan HAM. Dalam konteks perlindungan anak, meskipun undang-undang secara formal melarang kekerasan, semangat keadilan negara menuntut agar korban mendapat perhatian penuh, yang kadang kurang muncul jika aparat hanya mengikuti teks hukum. Kasus-kasus dimana hak anak terabaikan menunjukkan bahwa hanya ada aturan formal belum tentu cukup untuk mewujudkan keadilan substantif.

Penyelarasan Norma Hukum dengan Nilai Etis.

Untuk menutup celah tersebut, perlu integrasi nilai moral ke dalam penegakan hukum. Misalnya, asas keadilan dan nilai Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) harus tercermin dalam interpretasi hukum anak. Tokoh hukum seperti Mahfud MD menyatakan bahwa jika norma hukum formal membelenggu keadilan, hakim hendaknya berani menafsirkan “beyond the call of law”. Dalam praktik, artinya hakim dapat menafsirkan undang-undang dengan semangat keadilan, misalnya mengutamakan asas kepentingan terbaik anak atau mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang pro anak. Contohnya, jika UU belum mengatur mekanisme kompensasi bagi korban anak, hakim dapat memanfaatkan ketentuan lain (seperti ganti rugi dalam KUHP) secara ekstensif agar kepentingan korban terlindungi secara substantif. Dengan demikian, norma formal dikontekstualkan ke dalam rangka etika: penegakan hukum tidak hanya memenuhi teks, tetapi juga aspirasi masyarakat akan keadilan. Penyelarasan semacam ini menuntut perumusan kebijakan yang menggabungkan norma hukum dan nilai etis, sehingga pembentukan dan penegakan UU kekerasan anak lebih berpihak pada kemanusiaan serta HAM anak.

4. KESIMPULAN

Kajian normatif-teoretis ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengatur kekerasan anak dalam berbagai undang-undang (Perlindungan Anak, KUHP, UU KDRT) untuk menegakkan keadilan dan HAM anak. Norma-norma formal tersebut mencerminkan komitmen negara melindungi anak dari kekerasan. Namun, kerangka positivisme yang dominan membuat penegakan sering bersifat legalistik dan kurang memasukkan nilai moral substantif. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan perlindungan HAM anak termasuk dari kekerasan, dan Pancasila menuntut keadilan sosial bagi kelompok rentan. Dengan demikian, kesimpulan utamanya adalah bahwa penegakan hukum perlu menyelaraskan norma positif dengan nilai keadilan dan HAM. Artinya, aparat penegak hukum harus mengedepankan nilai kemanusiaan dalam interpretasi dan penerapan hukum anak. Implikasi praktisnya adalah perlunya reformasi kebijakan: misalnya melatih penegak hukum agar peka terhadap hak anak, memperkuat mekanisme rehabilitasi korban, dan merevisi peraturan agar lebih bernuansa keadilan substantif. Dengan memadukan kerangka positifis dan nilai etis, diharapkan perlindungan anak di Indonesia lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Kelsen, Hans. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas PA.
- Mahfud MD. (2021). *Hukum dan Moralitas dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 237.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Shulton, Habib. (2020). *Keadilan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. New York: United Nations.
- UUD 1945; UU No.17/2016; UU No.23/2004; UU KDRT No.23/2004; UU SPPA No.11/2012; KUHP; UU No.35/2014; buku filsafat hukum (Kelsen, Hart); jurnal hukum; artikel HAM; putusan MK/MK yang relevan. (sumber primer dan sekunder disusun sesuai standar penulisan hukum Indonesia)